



## Peranan Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Ade Samsinar<sup>1\*</sup>, Novi Handayani<sup>2</sup>, Mohamad Fajar Apriyadi<sup>3</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [adeesamsinar02@gmail.com](mailto:adeesamsinar02@gmail.com)

**Abstract.** *The integration of zakat and taxation in Indonesia has a clear legal basis through Law Number 23 of 2011 on Zakat Management and Law Number 36 of 2008 on Income Tax, which builds upon Law Number 38 of 1999. This study aims to analyze the role of professional zakat as a deduction of taxable income for employees at the Ministry of Religious Affairs Office in Pandeglang Regency. The research uses a qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that professional zakat paid through authorized institutions such as Badan Amil Zakat Nasional can be used as a deduction from taxable income in accordance with applicable regulations. However, its implementation still faces challenges, including limited employee understanding of zakat reporting in the Annual Tax Return (SPT), lack of technical socialization, and suboptimal integration between zakat and tax systems. Therefore, the Ministry of Religious Affairs Office in Pandeglang Regency has implemented several strategic measures, including enhancing socialization for State Civil Apparatus (ASN), applying automatic zakat deductions through the payroll system, and providing assistance in SPT reporting. These efforts are expected to improve compliance and optimize the use of zakat as a tax deduction instrument.*

**Keywords:** *Data Presentation; Income Tax; Ministry Of Religious Affairs; The Role Of Zakat; Zakat Management.*

**Abstrak.** Integrasi zakat dan pajak di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan pengembangan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya pemahaman pegawai terkait pelaporan zakat dalam SPT Tahunan, kurangnya sosialisasi teknis, serta belum optimalnya integrasi sistem zakat dan pajak. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang melakukan langkah strategis berupa peningkatan sosialisasi kepada ASN, penerapan pemotongan zakat melalui sistem penggajian, serta pendampingan pengisian SPT. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pegawai dalam menunaikan zakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan pengurangan pajak.

**Kata Kunci:** Kementerian Agama; Pajak Penghasilan; Pengelolaan Zakat; Penyajian Data; Peranan Zakat.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan kebijakan fiskal yang terintegrasi dengan nilai-nilai keuangan sosial Islam, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam konteks pembangunan nasional, negara memerlukan sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan untuk membiayai belanja publik, pelayanan sosial, serta pembangunan ekonomi. Pajak hingga saat ini menjadi instrumen utama penerimaan negara dan berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Namun, optimalisasi sistem perpajakan tidak dapat dilepaskan dari upaya penguatan instrumen alternatif yang memiliki legitimasi sosial dan moral, salah satunya adalah zakat yang secara normatif telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat muslim (Logawali et al, 2018; Nirwana, 2022; Indriany, I. A et al, 2025).

Secara konseptual, pajak dan zakat merupakan dua instrumen yang berbeda secara normatif, namun memiliki tujuan yang sejalan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang bersifat memaksa dan diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk membiayai kepentingan publik (Tumanggor, 2021; Ragbah Fidini et al, 2025). Sementara itu, zakat adalah kewajiban keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi serta berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan (Suryadi, 2021; Wandu Saputra Yustin et al, 2025). Dalam sistem hukum nasional, integrasi zakat dan pajak memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengakui zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan ini bertujuan menghindari beban ganda bagi wajib pajak muslim serta mendorong kepatuhan terhadap zakat dan pajak secara simultan (Handayani, 2022; Atmadja, 2023). Dalam sistem perpajakan, pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada konsep Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 berfungsi sebagai mekanisme pemungutan atas penghasilan dari hubungan kerja. Dalam konteks ini, pengakuan zakat sebagai pengurang PKP mencerminkan prinsip keadilan horizontal serta harmonisasi antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan dalam kerangka hukum ekonomi syariah (Harahap, 2023; Dewi Khayyirah et al, 2025).

Zakat profesi merupakan bagian dari zakat penghasilan yang dikenakan atas pendapatan rutin yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat profesi berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi, dengan prinsip bahwa setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang telah memenuhi nisab dan haul wajib dizakati tanpa membedakan sumber penghasilannya (Suryadi, 2021; Amri & Dzikri, 2024; Widyastuti, A. et al. 2025). Dalam konteks hukum nasional, zakat profesi telah memiliki legitimasi yuridis sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat penghasilan yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ yang disahkan pemerintah dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sepanjang disertai bukti setor yang sah (Handayani, 2022; Atmadja, 2023). Secara teoritis,

kebijakan ini mencerminkan harmonisasi antara sistem perpajakan nasional dan keuangan sosial Islam, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman muzakki, intensitas sosialisasi, serta integrasi administratif antar lembaga terkait (Nirwana, 2022; Nisa et al, 2024; Risma, R. et al, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji zakat profesi sebagai instrumen pengurang penghasilan kena pajak dalam berbagai konteks kelembagaan. Penelitian Nirwana (2022) menunjukkan bahwa zakat profesi secara normatif telah diakui sebagai pengurang pajak, namun implementasinya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas pajak serta rendahnya pemahaman muzakki. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Handayani (2022) dan Atmadja (2023) yang menegaskan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak belum optimal akibat kendala administratif dan minimnya sosialisasi teknis. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroiti aspek normatif dan kendala umum, sementara kajian empiris pada tingkat instansi pemerintah tertentu masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan mengkaji secara lebih spesifik peranan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan regulasi dan praktik di lapangan, tetapi juga untuk menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan zakat profesi dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan sinergi antara pengelolaan zakat dan perpajakan, khususnya dilingkungan aparatur sipil negara.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Pajak dan Penghasilan Kena Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tumanggor, 2021; Ading Rahman Sukmara et al, 2025). Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*) sekaligus sebagai alat pengatur (*regulerend*) dalam kebijakan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Dalam praktiknya, pengenaan PPh didasarkan pada konsep Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya, pengurang, dan penghasilan tidak kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 21 secara khusus mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

### **Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Secara konseptual, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryadi, 2021; Zed, E. Z., Zalfaa et al, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam menciptakan keadilan sosial.

Zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak, terutama dari sisi sumber hukum dan sifat kewajibannya. Namun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

### **Zakat Profesi**

Zakat profesi merupakan bagian dari zakat penghasilan yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Zakat ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penghasilan yang telah memenuhi nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya tanpa membedakan sumber penghasilan (Suryadi., 2021; Amri & Dzikri., 2024; Ahmad Rosyid Karomi et al. 2026).

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat profesi berperan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan distribusi pendapatan serta mendorong keadilan ekonomi. Seiring perkembangan sistem ekonomi modern, zakat profesi menjadi semakin relevan karena mayoritas pendapatan masyarakat berasal dari sektor formal dan jasa.

### **Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia**

Integrasi zakat dan pajak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Regulasi tersebut mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional, yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara profesional dan akuntabel. Selain itu, lembaga amil zakat (LAZ) yang disahkan pemerintah juga memiliki peran dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari beban ganda bagi wajib pajak muslim serta mendorong peningkatan kepatuhan dalam pembayaran zakat dan pajak secara simultan (Handayani, 2022; Atmadja, 2023). Secara konseptual, pengakuan zakat sebagai pengurang PKP mencerminkan prinsip keadilan horizontal serta harmonisasi antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peranan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara komprehensif melalui pemahaman terhadap proses, makna, dan konteks implementasi kebijakan zakat dan pajak dalam praktik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus kajian pada pelaksanaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis instansi tersebut dalam pembinaan dan pengelolaan zakat di tingkat daerah, khususnya terkait pemotongan zakat profesi bagi aparatur sipil negara. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai kesesuaian antara ketentuan regulasi dan pelaksanaannya di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mekanisme pemotongan dan pengelolaan zakat profesi, sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak terkait, seperti pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan pelaporan pajak. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa peraturan perundang-undangan, bukti setor zakat, serta dokumen administratif lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh diseleksi dan difokuskan pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.

Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data secara kritis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang telah berjalan secara sistematis melalui mekanisme pemotongan langsung dari penghasilan aparatur sipil negara (ASN) setiap bulan. Zakat yang dipotong tersebut selanjutnya disalurkan secara kolektif kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga amil zakat resmi.

Secara normatif, mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta regulasi perpajakan yang mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penerapan sistem pemotongan otomatis melalui payroll menunjukkan adanya dukungan kelembagaan (*institutional support*) yang kuat dalam mendorong kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat. Hal ini tercermin dari konsistensi pembayaran zakat serta tertibnya administrasi pengelolaan zakat di lingkungan instansi.

##### **Pemanfaatan Zakat Profesi sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Meskipun implementasi pemotongan zakat telah berjalan dengan baik, pemanfaatannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan belum optimal. Sebagian besar pegawai belum memahami bahwa zakat profesi yang telah dibayarkan dapat digunakan untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara implementasi administratif dan pemanfaatan fiskal. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Nirwana (2022) dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi zakat dan perpajakan menjadi faktor utama belum optimalnya pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, meskipun kewajiban zakat telah dilaksanakan secara rutin, manfaat ekonominya dalam sistem perpajakan belum sepenuhnya dirasakan oleh pegawai sebagai wajib pajak.

##### **Kendala Implementasi Integrasi Zakat dan Pajak**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam implementasi integrasi zakat dan pajak. Pertama, keterbatasan pemahaman pegawai terkait mekanisme pelaporan zakat dalam SPT Tahunan. Minimnya sosialisasi teknis menyebabkan pegawai belum mampu mengoptimalkan haknya dalam memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak.

Kedua, kendala administratif, yaitu bukti setor zakat yang masih bersifat kolektif atas nama instansi. Hal ini menyulitkan pegawai dalam melampirkan bukti pembayaran zakat secara individual dalam pelaporan pajak. Ketiga, belum terintegrasinya sistem pengelolaan zakat dengan sistem administrasi perpajakan, sehingga data pembayaran zakat tidak secara otomatis tercatat dalam sistem perpajakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak masih bersifat parsial dan belum didukung oleh sistem informasi yang terkoordinasi secara optimal. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya (Atmadja, 2023; Nisa et al, 2024) yang menekankan pentingnya integrasi sistem dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

### **Analisis Teoritis dan Implikasi Kebijakan**

Secara teoritis, pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mencerminkan prinsip keadilan horizontal dalam sistem perpajakan, yaitu perlakuan yang adil bagi wajib pajak dengan mempertimbangkan kewajiban keagamaannya. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan upaya harmonisasi antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai keuangan sosial Islam.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif. Regulasi yang telah mendukung integrasi zakat dan pajak belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem dan pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek literasi, sosialisasi, dan integrasi sistem agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dari sisi kebijakan, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan otoritas perpajakan dalam mengembangkan sistem administrasi yang terintegrasi. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa zakat yang telah dibayarkan dapat secara otomatis diakui dalam sistem perpajakan, sehingga mempermudah wajib pajak dalam pelaporan serta meningkatkan kepatuhan.

### **Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Profesi**

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain meningkatkan sosialisasi kepada ASN mengenai peran zakat dalam sistem perpajakan, menerapkan pemotongan zakat secara otomatis melalui sistem penggajian, serta memberikan pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya komitmen institusional dalam memperkuat implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak. Namun, untuk mencapai optimalisasi, diperlukan langkah lanjutan berupa peningkatan literasi perpajakan dan zakat secara berkelanjutan, perbaikan sistem administrasi terutama dalam penerbitan bukti setor zakat individu, serta penguatan integrasi digital antara sistem zakat dan perpajakan.

Dengan demikian, optimalisasi peran zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan sistem, kualitas sosialisasi, serta kesadaran wajib pajak. Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat profesi memiliki legitimasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak apabila dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang telah berjalan secara administratif melalui mekanisme pemotongan otomatis dan penyaluran kepada Badan Amil Zakat Nasional, sehingga menunjukkan adanya dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan kewajiban zakat.

Namun demikian, pemanfaatan zakat profesi sebagai pengurang pajak dalam pelaporan SPT Tahunan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pegawai, minimnya sosialisasi teknis, kendala administratif berupa bukti setor yang masih bersifat kolektif, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan zakat dengan sistem perpajakan.

Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan ini memerlukan peningkatan literasi zakat dan perpajakan, perbaikan sistem administrasi khususnya dalam penerbitan bukti setor individual, serta penguatan integrasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan. Dengan demikian, zakat profesi dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen pengurang penghasilan kena pajak sekaligus mendukung prinsip keadilan fiskal secara berkelanjutan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ading Rahman Sukmara et al. (2025). Analisis Kompetensi dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis: (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis). *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(4), 376–388. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i4.1026>

- Ahmad Rosyid Karomi et al. (2026). Revaluasi Aset Tetap Kapal dan Implikasinya terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Final pada Perusahaan Pelayaran. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 3(1), 65–77. <https://doi.org/10.61132/jubid.v3i1.1294>
- Amri, A., & Dzikri, M. (2024). Zakat penghasilan dan tantangan implementasinya dalam ekonomi kontemporer. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 8(1), 34–47.
- Atmadja, I. G. K. (2023). Harmonisasi zakat dan pajak dalam sistem fiskal Indonesia.
- Dewi Khayyirah et al. (2025) membahas peran kewirausahaan syariah dalam meningkatkan ekonomi di era digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.535>
- Handayani. (2022). Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 145–158.
- Harahap. (2023). Perpajakan Indonesia: Konsep, kebijakan, dan implementasi. USU Press.
- Harahap. (2023). Perpajakan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Medan: USU Press. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 89–101.
- Indriany, I. A. et al. (2025). Analisis substitusi konsumsi jagung sebagai alternatif karbohidrat terhadap elastisitas permintaan di pasar Ciawitali. *Jurnal Bisnis Kreatif Dan Inovatif*, 2(4), 207–218. <https://doi.org/10.61132/jubikin.v2i4.1133>
- Logawali, R., Fauzi, A., & Hasan, M. (2018). Integrasi zakat dan pajak dalam sistem keuangan publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 101–114.
- Nirwana. (2022). Zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak: Analisis normatif dan implementatif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 135–148.
- Nisa, A., Rahman, F., & Hidayat, M. (2024). Efektivitas zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 3(1), 55–68.
- Ragbah Fidini et al. (2025) menganalisis pengaruh penerapan inovasi pelayanan publik Simpatti (Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi) terhadap kualitas pelayanan pada BPPRD Kota Jambi. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(4), 118–130. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i4.931>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Risma, R., et al. (2025). Sosialisasi peran ekonomi manajerial dalam meningkatkan kualitas UMKM Baso AK. *Jurnal Inovasi*, 2(3), 147-159. <https://doi.org/10.61132/jinovasi.v2i3.1054>
- Suryadi. (2021). Zakat Profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta: Prenadamedia Group

- Wandi Saputra Yustin et al. (2025) menganalisis pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(1), 238–253. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i1.475>
- Widyastuti, A., Yunistiani, M., & Christiani, M. G. (2025). Penentuan harga pelayanan publik pendekatan keadilan dan efisiensi dalam pelayanan pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 2(3), 157–165. <https://doi.org/10.61132/jubid.v2i3.622>
- Zed, E. Z., Zalfaa et al. (2025). Meningkatkan kemampuan UMKM “Es Teh Nusantara” dalam mengelola keuangan dengan menggunakan konsep ekonomi manajerial. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(3), 01–07. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i3.546>